



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rino Perdana Kusuma bin Thasor.
2. Tempat lahir : Tulungagung.
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/08 April 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
2. Tempat tinggal : Dsn.Brenjuk Rt.02, RW.04, Desa Tambean, Kec.Kras, Kab.Kediri.
2. Agama : Islam.
3. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rino Perdapd Kusuma Bin Thasor bersalah melakukan tindak ir pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dalam surat Dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil barang Jenis Truk, merk Mitsubhisi / FE 114, Nopol : AG- 8015-ED, noka : FE114027421, Nosin 4D31C779310, Tahun 1987, warna kuning MD, atas nama MUJITO, Alamat Dsn Sukorejo Rt 03 Rw 04 ,Desa Ringin Anom Kec. Udanawu Kab. Blitar.
 - 1 (Satu) lembar STNK mobil barang Jenis Truk, merk Mitsubhisi / FE 114, Nopol : AG- 8015-ED, noka : FE114027421, Nosin 4D31C779310, Tahun 1987, warna kuning MD, atasnama MUJITO, Alamat Dsn Sukorejo Rt 03 Rw 04 Desa Ringin Anom Kec. Udanawu Kab. Blitar
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sholihin.
 - 1 (satu) buah gergaji mesin(chainsaw) merk 070. Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sholihin.
 - 18 tunggak/dongklak tanaman sengon 2 (dua) utas tali rafia warna hitam 2 (dua) utas tali dari pelepah pohon pisang. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 unit handphobne merk LG. Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi dwiyanto.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli sengon Dikembalikan kepada saksi Nur Eka Defi.
 - Sertifikat tanah No. 265. NIB. 12.2503.16.00.162 letak tanah Dusun Brenjuk RT.02/04, Desa Jambean, Kecamatan Kras Kab. KEdiri, hak milik pemecahan 153, D Pendaftaran 202, pemohon pemecahan tanggal 17 Januari 2013, Nomo Di. 301.11.1254/2041, surat ukurtanggal 5 februari 2014, Nomor 93 Jambean 2014 luas 3.937, surat ukur nomor 48/Jambena/201 INo. Peta pendaftaran : 49.2-19.057-09-9 kotak Aj4-5 luas 726 M2 (copy legalisir sesuai dengan asli dari Badan Pertanahan Nasional Kediri). Dikembalikan kepada terakdakwa RINO PERDANA KUSUMA.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia terdakwa Rino Perdana Kusuma Bin Thasor pada sewaktu-waktu masih dalam bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu tujuh belas bertempat di lahan/ kebun milik terdakwa beralamat di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 terdakwa yang menjual pohon sengon miliknya kepada saksi Nur Ekasinta Defi, awalnya sekira jam 09.00 WIB terdakwa menunjukan tanaman/pohon sengon yang akan dijual kepada saksi Nur Ekasinta Defi yang berada/tumbuh diatas lahan/tanahnya terdakwa yang terletak di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri {sebagaimana sertifikat tanah No. 265. NIB.12.2503.16.00.162), dimana terdakwa sendiri yang menunjukan batas - batas lokasi tanaman/pohon sengon yang akan di jual kepada saksi Nur Ekasinta Defi, dengan cara menunjuk/mengarahkan langsung batas daerah timur lokasi dengan tangan terdakwa dimana tanaman/pohon sengon yang akan dibeli saksi Nur Ekasinta Defi adalah berumur 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh batang), diketahui Saksi Tukiran, Sdr. Surat, Sdr.Mariyani berserta saksi Nur Ekasinta Defi dan juga melihat dengan mengelilingi lokasi kebun Sengon milik terdakwa yang tanaman/pohon sengonnya akan dibeli oleh saksi Nur Ekasinta Defi, setelah sepakat antara terdakwa dan saksi Nur Ekasinta Defi atas jual beli pohon sengon milik terdakwa, kemudian dibuatlah surat perjanjian jual beli yang dilakukan di Balai desa Jambean Kecamatan Kras. Kabupaten Kediri dengan kesepakatan jual beli berupa "Surat Perjanjian Jual - Beli Sengon (kayu) Sengon" pada hari senin tangal 23 Maret 2015 dimana selaku pihak pertama atau penjual adalah terdakwa (Atas nama Rino Perdana Kusuma) dan istri terdakwa (atas nama Sdri. Henies Riestantie) dan selaku pihak kedua atau pembeli saksi Nur Ekasinta Defi, dimana kedua belah pihak pertama selaku pemilik sah (pihak pertama selaku terdakwa dan istri terdakwa) telah setuju untuk menjual kayu kepada pihak kedua (saksi Nur Ekasinta Defi) dengan pokok kesepakatan :

Bahwa Jual Beli kayu sengon yang ada didesa Jambean Dusun Brenjuk

Halaman 3 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur terhitung mulai hari ini senin 23 Maret 2015 dan akan dipotong 4 tahun kedepan atau tanggal 23 Maret 2019

Bahwa harga kayu sengon sebanyak 350 potong adalah Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dibayar secara tunai saat pembacaan surat perjanjian ini Pihak kedua berhak mendapatkan jaminan bahwa pihak pertama tidak akan Menyewakan dan menjual kayu sengon tersebut kepada pihak ketiga.

Pihak pertama berkewajiban ikut menjaga keamanan kayu sengon sebanyak 350 batang agar dalam keadaan baik

bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam petjanjian ini akan di selesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak"

Setelah kedua belah pihak sepakat, kemudian menandatangani surat perjanjian jual beli tersebut dan saksi Nur Ekasinta Defi menyerahkan uang sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dibayar secara tunai kepada terdakwa sebagai pelunasan atas pembelian pohon sengon milik terdakwa sebanyak 350 potong sebagaimana yang telah ditunjukan batas-batasnya, yang diketahui oleh Kepala Desa Jambean Sdr. H. Hari, disaksikan oleh Sdr. Hari Amin (Kades Jambean), Sdr. Heri (Kasun Dsn. Brenjuk), Sdr. Surat (Warga Kandat), Sdri. Hanies Ries Tantie (Istri terdakwa) yang ditandatangani bermaterai oleh para pihak dan untuk perawatan pohon sengon yang telah dibeli saksi Nur Ekasinta Defi dipercayakan perawatan tanaman sengon tersebut kepada Sdr.Mariyani.

Bahwa pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober masih dalam tahun 2017 terdakwa menemui Saksi Dwiyanto menawarkan untuk dapat menjualkan tanaman sengon milik terdakwa, kemudian masih pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2017, terdakwa mengajak Saksi Dwiyanto melihat tanaman/pohon sengon yang akan dijual terdakwa di lahan/tanahnya terdakwa yang terletak di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri (sebagaimana sertifikat tanah No. 265. NIB.12.2503.16.00.162) sesampainya di lahan tersebut terdakwa kemudian memberitahukan kepada Saksi Dwiyanto dengan menunjuk dan berkata tanaman pohon sengon yang seolah-olah seluruhnya diakui milik terdakwa : "... (sambil menunjukan batas-batas tanaman pohon sengon yang ada di lahan terdakwa) "iki pak w i", grumbul-grumbul iku ngidul (ke arah selatan), seng grumbul - grumbul ngalor (ke arah utara) ojo ngone uwong, seng etan (timur) umpomo payu ojo sampe ngebruki uwit duren iku" dan juga mengatakan dengan tangannya serta disertai ucapan "Batese iki sak ngidul sing oleh kok terbang pilihan dewe tapi sing sisih lor ojo t//?A/yfe"(Batasnya ini keselatan yang boleh kamu terbang, silahkan pilih sendiri

Halaman 4 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi yang sebelah utara jangan dulu).

Dimana terdakwa dan Saksi Dwiyanto berdiri ditengah kebun/lahan tersebut dan menunjuk tanaman/pohon sengon yang nyata-nyata adalah tanaman/pohon sengon milik saksi Nur Ekasinta Defi dan terdakwa yang menunjukan sendiri batas-batasnya sendiri yang seolah-olah seluruhnya diakui milik terdakwa kepada Saksi Dwiyanto dan selanjutnya terdakwa pulang.

Bahwa kemudian pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2017, sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa berada dirumah Saksi Dwiyanto di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri datang Saksi Mohamad Hadi Sutikno kemudian bertemu Saksi Dwiyanto dan terdakwa dan saat berbincang-bincang, kemudian terdakwa menawarkan tanaman/pohon sengon yang berada dilahan terdakwa dengan mengatakan" iki kayuku tak dol golekno pembeli " kemudian Saksi Dwiyanto menambahkan dan berkata "To wis dolen kayune pak RINO ", Saksi Mohamad Hadi Sutikno menjawab " yowis tak golekne pembeli ", kemudian terdakwa juga memberitahukan lokasi tanaman/pohon sengon yang olah-olah diakui seluruhnya milik terdakwa sebagiamna yang ditunjukan kepada Saksi Dwiyanto yang akan dijual berada di Dusun Brenjuk Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Bahwa keesokan harinya Saksi Mohamad Hadi Sutikno mencari pembeli dengan menawarkan tanaman/pohon sengon yang seolah-olah diakui milik terdakwa kepada saksi Sukandar pada saat berada dirumah Saksi Mohamad Hadi Sutikno, kemudian pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2017, Saksi Dwiyanto bersama Saksi Mohamad Hadi Sutikno dan ada saksi Sukandar bertemu janji di Warung kopi milik "Mak NI" di Ngadiluwih sesampainya diwarung tersebut ternyata Saksi Dwiyanto juga melihat di warung selatan jalan ada terdakwa dan Saksi Basuki, hingga Saksi Dwiyanto memanggil terdakwa dengan ucapan "Pak RINO sampean moro kene pisan, iki loh sing arep nuku Wit sengone sampean " (Pak RINO silahkan datang kesini, ini loh yang mau membeli pohon sengon milik Bapak), kemudian terdakwa mendatangi Saksi Dwiyanto dan bertemu juga saksi Sukandar serta saksi Mohamad Hadi Sutikno, selanjutnya Saksi Mohamad Hadi Sutikno mengenalkan terdakwa dengan saksi Sukandar dengan ucapan " niki loh Pak Rino (terdakwa) wong sing arep nuku kayu sengone sampean, iki wong gonanku jenenge Pak Kandar" (ini Pak RINO orang yang mau membeli Pohon sengon milik Bapak, ini orang dekat rumahku namanya Pak KANDAR), selanjutnya terdakwa menjawab "yo wis deloken karo pak Dwi sing wis tak duduhi nggone, yo wis tak tinggal dhisik aku arep itung truk" (Ya sudah lihat

Halaman 5 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



dengan Pak Dwi yang sudah terdakwa tunjukkan tempatnya, ya sudah terdakwa masih ada urusan melihat truk) selanjutnya terdakwa bergegas pergi, sedangkan Saksi Dwiyanto dan saksi Sukandar serta saksi Mohamad Hadi Sutikno saat itu langsung berangkat menuju lokasi kebun sengon milik terdakwa, dimana sekira pukul 13.00 wib ke lahan/tanahnya terdakwa di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dan kemudian Saksi Dwiyanto menunjukan batas sebagaimana yang dipesan terdakwa yang seolah-olah diakui milik terdakwa kepada saksi Sukandar, setelah mengetahui kemudian saksi Sukandar memilih kayu/tanaman sengon di tandai dengan di tali dengan tali rafia warna hitam dan ada beberapa dengan pelepah pisang, tanaman pohon sengon yang di tandai berjumlah 22 (dua puluh dua) pohon, kemudian saksi Dwiyanto menghubungi terdakwa menggunakan handphone bilang "pak RINO sengone sampean wis tak delok karo bakule kayu (Sdr KANDAR) karo pak TIK, sing masuk ukuran mek 22 wit" (Pak RINO pohon sengon milik bapak sudah Saksi Dwiyanto lihat dengan pedagang kayunya (sdr KANDAR) dan Sdr TIK, yang bisa Masuk Ukuran hanya 22 pohon) selanjutnya terdakwa menjawab "(yo, trus regane piye" (Iya, terus harganya bagaimana ?) Saksi Dwiyanto menjawab lagi "sesuk regane nunggu kabar saking pak TIK (saksi Mohamad Hadi Sutikno)" (Besok harganya menunggu kabar dari Sdr TIK)" selanjutnya terdakwa menjawab "yo wis lik nu" (Ya sudah kalo gitu), kemudian terdakwa menutup Panggilan handphone Saksi Dwiyanto, keesokan harinya Saksi Dwiyanto dihubungi Saksi Mohamad Hadi Sutikno, bahwa saksi Sukandar menawarkan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) tanaman/pohon sengon, kemudian Saksi Dwiyanto memberi tahu terdakwa, saat terdakwa datang kerumah Saksi Dwiyanto memberitahukan perihal harga penawaran dari saksi Sukandar tersebut dan Saksi Dwiyanto juga memberi tahu bahwa 22 (dua puluh dua) tanaman/pohon sengon yang sudah di pilih sudah ditandai dengan tali rafia dan tali yang terbuat dari pelepah pisang dan Saksi Dwiyanto memberi tahu terdakwa agar melihat tanaman sengon tersebut serta hanya 22 (dua puluh dua) tanaman/pohon sengon saja yang layak jual sedangkan lainnya masih belum layak dan kemudian dijawab terdakwa "iya, aku sudah hapal kok", setiap hari ya saya lihat kok", kemudian atas perihal harga penawaran dari saksi Sukandar tersebut terdakwa bilang kepada Saksi Dwiyanto "kekno pak wi soale selak butuh duit" dan kemudian Saksi Dwiyanto memberi tahu Saksi Mohamad Hadi Sutikno telah sepakat atas harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) tanaman/pohon sengon.

Halaman 6 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



Bahwa suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2017, saksi Sukandar telah menyerahkan uang pembelian tanaman sengon sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mohamad Hadi Sutikno dimana uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian kayu dan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jasa Saksi Mohamad Hadi Sutikno, kemudian sekira pukul 10.00 wib Saksi Mohamad Hadi Sutikno menyerahkan uang kepada Saksi Dwiyanto di rumah Saksi Basuki di sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran pohon sengon yang telah ditandai sebanyak 22 (dua puluh dua) batang, namun tanpa kwitansi dan pada saat itu di saksikan Saksi Dwiyanto, saksi Basuki, saksi Suyatno dan Saksi Mohamad Hadi Sutikno, kemudian uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) langsung diserahkan kepada terdakwa oleh Saksi Dwiyanto. Bahwa suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2017 sebelum melakukan penebangan saksi Sukandar telah menghubungi Terdakwa untuk meminta ijin melakukan penebangan tanaman/pohon sengon yang ditandai, kemudian terdakwa menjawab yang seolah-olah seluruhnya diakui milik terdakwa " inggeh jenengan tebang", kemudian setelah mendapat ijin dari terdakwa saksi masih menghubungi saksi Mohamad Hadi Sutikno untuk datang, namun tidak bisa datang karena ada keperluan di Juanda, setelah itu saksi Sukandar menghubungi Saksi Dwiyanto bahwa akan menebang tanaman/pohon sengon yang telah ditandai tersebut untuk melihat penebangan tegakan pohon sengon yang saksi Sukandar beli tersebut, bahwa setelah saksi Sukandar berada dilahan terdakwa di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri {sebagaimana sertifikat tanah No. 265. NIB.12.2503.16.00.162) untuk melakukan penebangan pohon tersebut saksi Sukandar di bantu oleh saksi Sukiran menebang tanaman/pohon sengon dengan cara menggunakan gergaji mesin (chainshaw) atas tanaman/pohon sengon telah diberi tanda sebanyak 22 (dua puluh dua) batang dengan ikatan melingkar dibatangnya ditebang gergaji mesin tersebut, ternyata pada saat tanaman/pohon sengon ditebang yang saksi Sukandar hnaya menebang sebanyak 18 batang dikarenakan ada yang roboh/tumbang dan menimpa pohon durian milik saksi Tri Mariana, kemudian memberitahukan kepada terdakwa sore harinya lewat telepon saat itu saksi Sukandar mengatakan "pak R1NO niki wau wit sengon sing kulo tebang ambruk ngebruhi wit duren, niki kulo ganti tigang wit sengon mboten kulo potong">{ pak RINO ini tadi pohon sengon yang saksi Sukandar tebang roboh menimpa pohon durian, ini saksi Sukandar ganti tiga pohon sengon tidak saksi tebang") selanjutnya terdakwa menjawab " Iyo wis"

Halaman 7 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



(Iya Sudah) sehingga yang ditebang sebanyak 18 batang dan sisanya dari 22 batang yang saksi beli dari terdakwa terdakwa tinggal, agar sebagai pengganti yang telah menimpa pohon durian pada saat penebangan, kemudian pohon sengon sebanyak 18 batang tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) mobil barang Jenis Truk, merk Mitsubhisi / FE 114, Nopol : AG-8015-ED yang dikendarai oleh Saksi Sholihin, setelah selesai saksi sukanar pergi meninggalkan lahan terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 1 November 2017 sekira jam 09.00 Wib Dsn. Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri sdr.Mariyani memberitahukan kepada Saksi Nur Ekasinta Defi telah kehilangan pohon sengon miliknya, keesokan harinya pada hari rabu Kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 07.00 Wib, saksi Nur Ekasinta Defi melihat kelokasi tanaman/pohon sengon miliknya dan memeriksa, ditemukan telah kehilangan pohon sengon miliknya yang berada dilahan/kebun terdakwa berjumlah sekira ±18 pohon sengon berumur sekira 6 tahun sampai dengan 7 tahun dengan diameter 100 cm sampai dengan 110 cm,

Bahwa terdakwa telah tanpa ijin dan hak menjual dan menikmati hasil penjualan dari 19 batang pohon sengon milik Saksi Nur Ekasinta Defi sehingga Saksi Nur Ekasinta Defi mengalami kehilangan tanaman sengon milik saksi Nur Ekasinta Defi berjumlah ± 18 batang pohon sengon berumur sekira 6 tahun sampai dengan 7 tahun dengan diameter 100 cm sampai dengan 110 cm dan mengalami kerugian menderita kerugian sekira sekira Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Rino Perdana Kusuma Bin Thasor pada sewaktu-waktu masih dalam bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu tujuh belas bertempat di lahan/ kebun milik terdakwa beralamat di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakan seseorang

Halaman 8 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



untuk menyerahkan sesuatu benda, untung mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: —

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 terdakwa yang menjual pohon sengon miliknya kepada saksi Nur Ekasinta Defi, awalnya sekira jam 09.00 WIB terdakwa menunjukan tanaman/pohon sengon yang akan dijual kepada saksi Nur Ekasinta Defi yang berada/tumbuh diatas lahan/tanahnya terdakwa yang terletak di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri {sebagaimana sertifikat tanah No. 265. NIB. 12.2503.16.00.162}, dimana terdakwa sendiri yang menunjukan batas - batas lokasi tanaman/pohon sengon yang akan di jual kepada saksi Nur Ekasinta Defi, dengan cara menunjuk/mengarahkan langsung batas daerah timur lokasi dengan tangan terdakwa dimana tanaman/pohon sengon yang akan dibeli saksi Nur Ekasinta Defi adalah berumur 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh batang), diketahui Saksi Tukiran, Sdr. Surat, Sdr.Mariyani berserta saksi Nur Ekasinta Defi dan juga melihat dengan mengelilingi lokasi kebun Sengon milik terdakwa yang tanaman/pohon sengonnya akan dibeli oleh saksi Nur Ekasinta Defi, setelah sepakat antara terdakwa dan saksi Nur Ekasinta Defi atas jual beli pohon sengon milik terdakwa, kemudian dibuatlah surat perjanjian jual beli yang dilakukan di Balai desa Jambean Kecamatan Kras. Kabupaten Kediri dengan kesepakatan jual beli berupa "Surat Perjanjian Jual - Beli Sengon (kayu) Sengon" pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 dimana selaku pihak pertama atau penjual adalah terdakwa {Atas nama Rino Perdana Kusuma) dan istri terdakwa {atas nama Sdr i. Henies Riestantie) dan selaku pihak kedua atau pembeli saksi Nur Ekasinta Defi, dimana kedua belah pihak pertama selaku pemilik sah (pihak pertama selaku terdakwa dan istri terdakwa) telah setuju untuk menjual kayu kepada pihak kedua (saksi Nur Ekasinta Defi) dengan pokok kesepakatan :

Bahwa Jual Beli kayu sengon yang ada didesa Jambean Dusun Brenjuk Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur terhitung mulai hari ini senin 23 Maret 2015 dan akan dipotong 4 tahun kedepan atau tanggal 23 Maret 2019

Bahwa harga kayu sengon sebanyak 350 potong adalah Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dibayar secara tunai saat pembacaan surat peijanjian ini Pihak kedua berhak mendapatkan jaminan bahwa pihak pertama tidak akan Menyewakan dan menjual kayu sengon tersebut kepada pihak ketiga.

Pihak pertama berkewajiban ikut menjaga keamanan kayu sengon sebanyak

Halaman 9 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



350 batang agar dalam keadaan baik

bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan di selesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak"

Setelah kedua belah pihak sepakat, kemudian menandatangani surat perjanjian jual beli tersebut dan saksi Nur Ekasinta Defi menyerahkan uang sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dibayar secara tunai kepada terdakwa sebagai pelunasan atas pembelian pohon sengon milik terdakwa sebanyak 350 potong sebagaimana yang telah ditunjukan batas-batasnya, yang diketahui oleh Kepala Desa Jambean Sdr. H. Hari, disaksikan oleh Sdr. Hari Amin (Kades Jambean), Sdr. Heri (Kasun Dsn. Brenjuk), Sdr. Surat (Warga Kandat), Sdri. Hanies Ries Tantie (Istri terdakwa) yang ditandatangani bermaterai oleh para pihak dan untuk perawatan pohon sengon yang telah dibeli saksi Nur Ekasinta Defi dipercayakan perawatan tanaman sengon tersebut kepada Sdr. Mariyani.

Bahwa pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober masih dalam tahun 2017 terdakwa menemui Saksi Dwiyanto menawarkan untuk dapat menjualkan tanaman sengon milik terdakwa, kemudian masih pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2017, terdakwa mengajak Saksi Dwiyanto melihat tanaman/pohon sengon yang akan dijual terdakwa di lahan/tanahnya terdakwa yang terletak di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri {sebagaimana sertifikat tanah No. 265. NIB. 12.2503.16.00.162} sesampainya di lahan tersebut terdakwa kemudian memberitahukan kepada Saksi Dwiyanto dengan menunjuk dan berkata tanaman pohon sengon yang seolah-olah seluruhnya diakui milik terdakwa : "... (sambil menunjukan batas-batas tanaman pohon sengon yang ada di lahan terdakwa) "iki pak wi", grumbul-grumbul iku ngidul (ke arah selatan), seng grumbul - grumbul ngalor (ke arah utara) ojo ngone uwong, seng etan (timur) umpomo payu ojo sampe ngebruki uwit duren iku" dan juga mengatakan dengan tangannya serta disertai ucapan "Batese iki sak ngidul sing oleh kok tebang pilihan dewe tapi sing sisih lor ojo Dimana terdakwa dan Saksi Dwiyanto berdiri ditengah kebun/lahan tersebut dan menunjuk tanaman/pohon sengon yang nyata-nyata adalah tanaman/pohon sengon milik saksi Nur Ekasinta Defi dan terdakwa yang menunjukan sendiri batas-batasnya sendiri yang seolah-olah seluruhnya diakui milik terdakwa kepada Saksi Dwiyanto dan selanjutnya terdakwa pulang.

Bahwa kemudian pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2017, sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa berada di rumah Saksi Dwiyanto di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri datang Saksi Mohamad Hadi Sutikno kemudian bertemu Saksi Dwiyanto dan terdakwa dan saat berbincang-

Halaman 10 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



bincang, kemudian terdakwa menawarkan tanaman/pohon sengon yang berada dilahan terdakwa dengan mengatakan“ iki kayuku tak dol golekno pembeli “ kemudian Saksi Dwiyanto menambahkan dan berkata “Yo wis dolen kayune pak R1NO “, Saksi Mohamad Hadi Sutikno menjawab “ yowis tak golekne pembeli ”, kemudian terdakwa juga memberitahukan lokasi tanaman/pohon sengon yang olah-olah diakui seluruhnya milik terdakwa sebagiamna yang ditunjukan kepada Saksi Dwiyanto yang akan di jual berada di Dusun Brenjuk Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Bahwa keesokan harinya Saksi Mohamad Hadi Sutikno mencari pembeli dengan menawarkan tanaman/pohon sengon yang seolah-olah diakui milik terdakwa kepada saksi Sukandar pada saat berada dirumah Saksi Mohamad Hadi Sutikno, kemudian pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2017, Saksi Dwiyanto bersama Saksi Mohamad Hadi Sutikno dan ada saksi Sukandar bertemu janji di Warung kopi milik “Mak NT” di Ngadiluwih sesampainya diwarung tersebut ternyata Saksi Dwiyanto juga melihat di warung selatan jalan ada terdakwa dan Saksi Basuki, hingga Saksi Dwiyanto memanggil terdakwa dengan ucapan “Pak R1NO sampean moro kene pisan, iki loh sing arep nuku Wit sengone sampean ” (Pak RINO silahkan datang kesini, ini loh yang mau membeli pohon sengon milik Bapak), kemudian terdakwa mendatangi Saksi Dwiyanto dan bertemu juga saksi Sukandar serta saksi Mohamad Hadi Sutikno, selanjutnya Saksi Mohamad Hadi Sutikno mengenalkan terdakwa dengan saksi Sukandar dengan ucapan “ mki loh Pak Rino (terdakwa) wong sing arep nuku kayu sengone sampean, iki wong gonanku jenenge Pak Kandar” (ini Pak RINO orang yang mau membeli Pohon sengon milik Bapak, ini orang dekat rumahku namanya Pak KANDAR), selanjutnya terdakwa menjawab “yo wis deloken karo pak Dwi sing wis tak duduhi nggone, yo wis tak tinggal dhisik aku arep itung truk” (Ya sudah lihat dengan Pak Dwi yang sudah terdakwa tunjukkan tempatnya, ya sudah terdakwa masih ada urusan melihat truk) selanjutnya terdakwa bergegas pergi, sedangkan Saksi Dwiyanto dan saksi Sukandar serta saksi Mohamad Hadi Sutikno saat itu langsung berangkat menuju lokasi kebun sengon milik terdakwa, dimana sekira pukul 13.00 wib ke lahan/tanahnya terdakwa di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dan kemudian Saksi Dwiyanto menunjukan batas sebagaimana yang dipesan terdakwa yang seolah-olah diakui milik terdakwa kepada saksi Sukandar, setelah mengetahui kemudian saksi Sukandar memilih kayu/tanaman sengon di tandai dengan di tali dengan tali rafia warna hitam dan ada beberapa dengan pelepah pisang,

Halaman 11 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



tanaman pohon sengon yang di tandai berjumlah 22 (dua puluh dua) pohon, kemudian saksi Dwiyanto menghubungi terdakwa menggunakan handphone bilang "pak RINO sengone sampean wis tak delok karo bakule kayu (Sdr KANDAR) karo pak TIK, sing masuk ukuran mek 22 wif" (Pak RINO pohon sengon milik bapak sudah Saksi Dwiyanto lihat dengan pedagang kayunya (sdr KANDAR) dan Sdr TIK, yang bisa Masuk Ukuran hanya 22 pohon) selanjutnya terdakwa menjawab "yo, trus regane piye" (Iya, terus harganya bagaimana ?) Saksi Dwiyanto menjawab lagi "sesuk regane nunggu kabar saking pak TIK (saksi Mohamad Hadi Sutikno)" (Besok harganya menunggu kabar dari Sdr TIK)" selanjutnya terdakwa menjawab "yo wis lik nu" (Ya sudah kalo gitu), kemudian terdakwa menutup Panggilan handphone Saksi Dwiyanto, keesokan harinya Saksi Dwiyanto dihubungi Saksi Mohamad Hadi Sutikno, bahwa saksi Sukandar menawarkan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) tanaman/pohon sengon, kemudian Saksi Dwiyanto memberi tahu terdakwa, saat terdakwa datang kerumah Saksi Dwiyanto memberitahukan perihal harga penawaran dari saksi Sukandar tersebut dan Saksi Dwiyanto juga memberi tahu bahwa 22 (dua puluh dua) tanaman/pohon sengon yang sudah di pilih sudah ditandai dengan tali rafia dan tali yang terbuat dari pelepah pisang dan Saksi Dwiyanto memberi tahu terdakwa agar melihat tanaman sengon tersebut serta hanya 22 (dua puluh dua) tanaman/pohon sengon saja yang layak jual sedangkan lainnya masih belum layak dan kemudian di jawab terdakwa "iya, aku sudah hapal kok", setiap hari ya saya lihat kok", kemudian atas perihal harga penawaran dari saksi Sukandar tersebut terdakwa bilang kepada Saksi Dwiyanto "kekno pak wi soale selak butuh duit" dan kemudian Saksi Dwiyanto memberi tahu Saksi Mohamad Hadi Sutikno telah sepakat atas harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) tanaman/pohon sengon.

Bahwa suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2017, saksi Sukandar telah menyerahkan uang pembelian tanaman sengon sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mohamad Hadi Sutikno dimana uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian kayu dan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jasa Saksi Mohamad Hadi Sutikno, kemudian sekira pukul 10.00 wib Saksi Mohamad Hadi Sutikno menyerahkan uang kepada Saksi Dwiyanto di rumah Saksi Basuki di sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran pohon sengon yang telah ditandai sebanyak 22 (dua puluh dua) batang, namun tanpa kwitansi dan pada saat itu di saksikan Saksi Dwiyanto, saksi Basuki, saksi

Halaman 12 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyatno dan Saksi Mohamad Hadi Sutikno, kemudian uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) langsung diserahkan kepada terdakwa oleh Saksi Dwiyanto. Bahwa suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2017 sebelum melakukan penebangan saksi Sukandar telah menghubungi Terdakwa untuk meminta ijin melakukan penebangan tanaman/pohon sengon yang ditandai, kemudian terdakwa menjawab yang seolah-olah seluruhnya diakui milik terdakwa “ inggeh jenengan tebang”, kemudian setelah mendapat ijin dari terdakwa saksi masih menghubungi saksi Mohamad Hadi Sutikno untuk datang, namun tidak bisa datang karena ada keperluan di Juanda, setelah itu saksi Sukandar menghubungi Saksi Dwiyanto bahwa akan menebang tanaman/pohon sengon yang telah ditandai tersebut untuk melihat penebangan tegakan pohon sengon yang saksi Sukandar beli tersebut, bahwa setelah saksi Sukandar berada dilahan terdakwa di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri (sebagaimana sertifikat tanah No. 265. NIB. 12.2503.16.00.162) untuk melakukan penebangan pohon tersebut saksi Sukandar di bantu oleh saksi Sukiran menebang tanaman/pohon sengon dengan cara menggunakan gergaji mesin (chainshaw) atas tanaman/pohon sengon telah diberi tanda sebanyak 22 (dua puluh dua) batang dengan ikatan melingkar dibatangnya ditebang gergaji mesin tersebut, ternyata pada saat tanaman/pohon sengon ditebang yang saksi Sukandar hanya menebang sebanyak 18 batang dikarenakan ada yang roboh/tumbang dan menimpa pohon durian milik saksi Tri Mariana, kemudian memberitahukan kepada terdakwa sore harinya lewat telepon saat itu saksi Sukandar mengatakan “pak RINO niki wau wit sengon sing kulo tebang ambruk ngebruki wit duren, niki kulo ganti tigang wit sengon mboten kulo potonfX pak RINO ini tadi pohon sengon yang saksi Sukandar tebang roboh menimpa pohon durian, ini saksi Sukandar ganti tiga pohon sengon tidak saksi tebang”) selanjutnya terdakwa menjawab “ Iyo wis” (Iya Sudah) sehingga yang ditebang sebanyak 18 batang dan sisanya dari 22 batang yang saksi beli dari terdakwa terdakwa tinggal, agar sebagai pengganti yang telah menimpa pohon durian pada saat penebangan, kemudian pohon sengon sebanyak 18 batang tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) mobil barang Jenis Truk, merk Mitsubhisi / FE 114, Nopol : AG-8015-ED yang dikendarai oleh Saksi Sholihin, setelah selesai saksi sukandar pergi meninggalkan lahan terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 1 November 2017 sekira jam 09.00 Wib Dsn. Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri sdr.Mariyani memberitahukan kepada Saksi Nur Ekasinta Defi telah kehilangan

Halaman 13 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon sengon miliknya, keesokan harinya pada hari rabu Kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 07.00 Wib, saksi Nur Ekasinta Defi melihat kelokasi tanaman/pohon sengon miliknya dan memeriksa, ditemukan telah kehilangan pohon sengon miliknya yang berada dilahan/kebun terdakwa berjumlah sekira ± 18 pohon sengon berumur sekira 6 tahun sampai dengan 7 tahun dengan diameter 100 cm sampai dengan 110 cm,

Bahwa terdakwa telah tanpa ijin dan hak menjual dan menikmati hasil penjualan dari 19 batang pohon sengon milik Saksi Nur Ekasinta Defi sehingga Saksi Nur Ekasinta Defi mengalami kehilangan tanaman sengon milik saksi Nur Ekasinta Defi berjumlah ± 18 batang pohon sengon berumur sekira 6 tahun sampai dengan 7 tahun dengan diameter 100 cm sampai dengan 110 cm dan mengalami kerugian menderita kerugian sekira sekira Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa di sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Rino Perdana Kusuma Bin Thasor pada sewaktu-waktu masih dalam bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu tujuh belas bertempat di lahan/ kebun milik terdakwa beralamat di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 terdakwa yang menjual pohon sengon miliknya kepada saksi Nur Ekasinta Defi, awalnya sekira jam 09.00 WIB terdakwa menunjukan tanaman/pohon sengon yang akan dijual kepada saksi Nur Ekasinta Defi yang berada/tumbuh diatas lahan/tanahnya terdakwa yang terletak di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri (sebagaimana sertifikat tanah No. 265. NIB. 12.2503.16.00.162), dimana terdakwa sendiri yang menunjukan batas - batas lokasi tanaman/pohon sengon yang akan di jual kepada saksi Nur Ekasinta Defi, dengan cara menunjuk/mengarahkan langsung batas daerah timur lokasi dengan tangan terdakwa dimana tanaman/pohon sengon yang akan dibeli saksi Nur Ekasinta Defi adalah berumur 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun

Halaman 14 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh batang), diketahui Saksi Tukiran, Sdr. Surat, Sdr. Mariyani berserta saksi Nur Ekasinta Defi dan juga melihat dengan mengelilingi lokasi kebun Sengon milik terdakwa yang tanaman/pohon sengonnya akan dibeli oleh saksi Nur Ekasinta Defi, setelah sepakat antara terdakwa dan saksi Nur Ekasinta Defi atas jual beli pohon sengon milik terdakwa, kemudian dibuatlah surat perjanjian jual beli yang dilakukan di Balai desa Jambean Kecamatan Kras. Kabupaten Kediri dengan kesepakatan jual beli berupa "Surat Perjanjian Jual - Beli Sengon (kayu) Sengon" pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 dimana selaku pihak pertama atau penjual adalah terdakwa (Atas nama Rino Perdana Kusuma) dan istri terdakwa (atas nama Sdri. Henies Riestantie) dan selaku pihak kedua atau pembeli saksi Nur Ekasinta Defi, dimana kedua belah pihak pertama selaku pemilik sah (pihak pertama selaku terdakwa dan istri terdakwa) telah setuju untuk menjual kayu kepada pihak kedua (saksi Nur Ekasinta Defi) dengan pokok kesepakatan :

Bahwa Jual Beli kayu sengon yang ada di desa Jambean Dusun Brenjuk Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur terhitung mulai hari ini senin 23 Maret 2015 dan akan dipotong 4 tahun kedepan atau tanggal 23 Maret 2019

Bahwa harga kayu sengon sebanyak 350 potong adalah Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dibayar secara tunai saat pembacaan surat perjanjian ini Pihak kedua berhak mendapatkan jaminan bahwa pihak pertama tidak akan Menyewakan dan menjual kayu sengon tersebut kepada pihak ketiga.

Pihak pertama berkewajiban ikut menjaga keamanan kayu sengon sebanyak 350 batang agar dalam keadaan baik

bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan di selesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak"

Setelah kedua belah pihak sepakat, kemudian menandatangani surat perjanjian jual beli tersebut dan saksi Nur Ekasinta Defi menyerahkan uang sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dibayar secara tunai kepada terdakwa sebagai pelunasan atas pembelian pohon sengon milik terdakwa sebanyak 350 potong sebagaimana yang telah ditunjukan batas-batasnya, yang diketahui oleh Kepala Desa Jambean Sdr. H. Hari, disaksikan oleh Sdr. Hari Amin (Kades Jambean), Sdr. Heri (Kasun Dsn. Brenjuk), Sdr. Surat (Warga Kandat), Sdri. Hanies Ries Tantie (Istri terdakwa) yang ditandatangani bermaterai oleh para pihak dan untuk perawatan pohon sengon yang telah dibeli saksi Nur Ekasinta Defi dipercayakan perawatan tanaman sengon tersebut kepada Sdr. Mariyani.

- Bahwa pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober masih dalam tahun 2017

Halaman 15 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



terdakwa menemui Saksi Dwiyanto menawarkan untuk dapat menjualkan tanaman sengon milik terdakwa, kemudian masih pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2017, terdakwa mengajak Saksi Dwiyanto melihat tanaman/pohon sengon yang akan dijual terdakwa di lahan/tanahnya terdakwa yang terletak di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri (sebagaimana sertifikat tanah No. 265. NIB. 12.2503.16.00.162) sesampainya di lahan tersebut terdakwa kemudian memberitahukan kepada Saksi Dwiyanto dengan menunjuk dan berkata tanaman pohon sengon yang seolah-olah seluruhnya diakui milik terdakwa : "... (sambil menunjukan batas-batas tanaman pohon sengon yang ada di lahan terdakwa) "iki pak w i", grumbul-grumbul iku ngidul (ke arah selatan), seng grumbul - grumbul ngalor (ke arah utara) ojo ngone uwong, seng etan (timur) umpomo payu ojo sampe ngebruki uwit duren iku" dan juga mengatakan dengan tangannya serta disertai ucapan "Batese iki sak ngidul sing oleh kok tebang pilihan dewe tapi sing sisih lor ojo dhisik"(Batasnya ini keselatan yang boleh kamu tebang, silahkan pilih sendiri tapi yang sebelah utara jangan dulu).

Dimana terdakwa dan Saksi Dwiyanto berdiri ditengah kebun/lahan tersebut dan menunjuk tanaman/pohon sengon yang nyata-nyata adalah tanaman/pohon sengon milik saksi Nur Ekasinta Defi dan terdakwa yang menunjukan sendiri batas-batasnya sendiri yang seolah-olah seluruhnya diakui milik terdakwa kepada Saksi Dwiyanto dan selanjutnya terdakwa pulang.

Bahwa kemudian pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2017, sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa berada di rumah Saksi Dwiyanto di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri datang Saksi Mohamad Hadi Sutikno kemudian bertemu Saksi Dwiyanto dan terdakwa dan saat berbincang-bincang, kemudian terdakwa menawarkan tanaman/pohon sengon yang berada di lahan terdakwa dengan mengatakan" iki kayuku tak dol golekno pembeli " kemudian Saksi Dwiyanto menambahkan dan berkata "To w is dolen kayune pak R1NO ", Saksi Mohamad Hadi Sutikno menjawab " yowis tak golekne pembeli ", kemudian terdakwa juga memberitahukan lokasi tanaman/pohon sengon yang olah-olah diakui seluruhnya milik terdakwa sebagiamna yang ditunjukan kepada Saksi Dwiyanto yang akan di jual berada di Dusun Brenjuk Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Bahwa keesokan harinya Saksi Mohamad Hadi Sutikno mencari pembeli dengan menawarkan tanaman/pohon sengon yang seolah-olah diakui milik terdakwa kepada saksi Sukandar pada saat berada di rumah Saksi Mohamad Hadi Sutikno, kemudian pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun

Halaman 16 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



2017, Saksi Dwiyanto bersama Saksi Mohamad Hadi Sutikno dan ada saksi Sukandar bertemu janji di Warung kopi milik "Mak NT" di Ngadiluwih sesampainya diwarung tersebut ternyata Saksi Dwiyanto juga melihat di warung selatan jalan ada terdakwa dan Saksi Basuki, hingga Saksi Dwiyanto memanggil terdakwa dengan ucapan "Pak RINO sampean moro kene pisan, iki loh sing arep nuku Wit sengone sampean " (Pak RINO silahkan datang kesini, ini loh yang mau membeli pohon sengon milik Bapak), kemudian terdakwa mendatangi Saksi Dwiyanto dan bertemu juga saksi Sukandar serta saksi Mohamad Hadi Sutikno, selanjutnya Saksi Mohamad Hadi Sutikno mengenalkan terdakwa dengan saksi Sukandar dengan ucapan " niki loh Pak Rino (terdakwa) wong sing arep nuku kayu sengone sampean, iki wong gonanku jenenge Pak Kandar' (ini Pak RINO orang yang mau membeli Pohon sengon milik Bapak, ini orang dekat rumahku namanya Pak KANDAR), selanjutnya terdakwa menjawab "y o w is deloken karo pak Dwi sing w is tak duduhi nggone, yo wis tak tinggal dhisik aku arep itung truk" (Ya sudah lihat dengan Pak Dwi yang sudah terdakwa tunjukkan tempatnya, ya sudah terdakwa masih ada urusan melihat truk) selanjutnya terdakwa bergegas pergi, sedangkan Saksi Dwiyanto dan saksi Sukandar serta saksi Mohamad Hadi Sutikno saat itu langsung berangkat menuju lokasi kebun sengon milik terdakwa, dimana sekira pukul 13.00 wib ke lahan/tanahnya terdakwa di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dan kemudian Saksi Dwiyanto menunjukan batas sebagaimana yang dipesan terdakwa yang seolah-olah diakui milik terdakwa kepada saksi Sukandar, setelah mengetahui kemudian saksi Sukandar memilih kayu/tanaman sengon di tandai dengan di tali dengan tali rafia warna hitam dan ada beberapa dengan pelepah pisang, tanaman pohon sengon yang di tandai berjumlah 22 (dua puluh dua) pohon, kemudian saksi Dwiyanto menghubungi terdakwa menggunakan handphone bilang "pak RINO sengone sampean wis tak delok karo bakule kayu (Sdr KANDAR) karo pak TIK, sing masuk ukuran mek 22 wit" (Pak RINO pohon sengon milik bapak sudah Saksi Dwiyanto lihat dengan pedagang kayunya (sdr KANDAR) dan Sdr TIK, yang bisa Masuk Ukuran hanya 22 pohon) selanjutnya terdakwa menjawab "(yo, trus regane piye" (Iya, terus harganya bagaimana ?) Saksi Dwiyanto menjawab lagi "sesuk regane nunggu kabar saking pak TIK (saksi Mohamad Hadi Sutikno)" (Besok harganya menunggu kabar dari Sdr TIK)" selanjutnya terdakwa menjawab "yo wis lik nu" (Ya sudah kalo gitu), kemudian terdakwa menutup Panggilan handphone Saksi Dwiyanto, keesokan harinya Saksi Dwiyanto dihubungi Saksi Mohamad Hadi Sutikno, bahwa saksi

Halaman 17 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



Sukandar menawarkan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) tanaman/pohon sengon, kemudian Saksi Dwiyanto memberi tahu terdakwa, saat terdakwa datang kerumah Saksi Dwiyanto memberitahukan perihal harga penawaran dari saksi Sukandar tersebut dan Saksi Dwiyanto juga memberi tahu bahwa 22

(dua puluh dua) tanaman/pohon sengon yang sudah di pilih sudah ditandai dengan tali rafia dan tali yang terbuat dari pelepah pisang dan Saksi Dwiyanto memberi tahu terdakwa agar melihat tanaman sengon tersebut serta hanya 22 (dua puluh dua) tanaman/pohon sengon saja yang layak jual sedangkan lainnya masih belum layak dan kemudian di jawab terdakwa "(ya, aku sudah hapal kok", setiap hari ya saya lihat kok", kemudian atas perihal harga penawaran dari saksi Sukandar tersebut terdakwa bilang kepada Saksi Dwiyanto "kekno pak wi soale selak butuh duit" dan kemudian Saksi Dwiyanto memberi tahu Saksi Mohamad Hadi Sutikno telah sepakat atas harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) tanaman/pohon sengon.

Bahwa suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2017, saksi Sukandar telah menyerahkan uang pembelian tanaman sengon sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mohamad Hadi Sutikno dimana uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian kayu dan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jasa Saksi Mohamad Hadi Sutikno, kemudian sekira pukul 10.00 wib Saksi Mohamad Hadi Sutikno menyerahkan uang kepada Saksi Dwiyanto di rumah Saksi Basuki di sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran pohon sengon yang telah ditandai sebanyak 22 (dua puluh dua) batang, namun tanpa kwitansi dan pada saat itu di saksikan Saksi Dwiyanto, saksi Basuki, saksi Suyatno dan Saksi Mohamad Hadi Sutikno, kemudian uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) langsung diserahkan kepada terdakwa oleh Saksi Dwiyanto. Bahwa suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2017 sebelum melakukan penebangan saksi Sukandar telah menghubungi Terdakwa untuk meminta ijin melakukan penebangan tanaman/pohon sengon yang ditandai, kemudian terdakwa menjawab yang seolah-olah seluruhnya diakui milik terdakwa " inggeh jenengan tebang", kemudian setelah mendapat ijin dari terdakwa saksi masih menghubungi saksi Mohamad Hadi Sutikno untuk datang, namun tidak bisa datang karena ada keperluan di Juanda, setelah itu saksi Sukandar menghubungi Saksi Dwiyanto bahwa akan menebang tanaman/pohon sengon yang telah ditandai tersebut untuk melihat penebangan tegakan pohon sengon yang saksi Sukandar beli tersebut, bahwa setelah saksi Sukandar

Halaman 18 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



berada dilahan terdakwa di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri {sebagaimana sertifikat tanah No. 265. NIB. 12.2503.16.00.162) untuk melakukan penebangan pohon tersebut saksi Sukandar di bantu oleh saksi Sukiran menebang tanaman/pohon sengon dengan cara menggunakan gergaji mesin (chainshaw) atas tanaman/pohon sengon telah diberi tanda sebanyak 22 (dua puluh dua) batang dengan ikatan melingkar dibatangnya ditebang gergaji mesin tersebut, ternyata pada saat tanaman/pohon sengon ditebang yang saksi Sukandar hnaya menebang sebanyak 18 batang dikarenakan ada yang roboh/tumbang dan menimpa pohon durian milik saksi Tri Mariana, kemudian memberitahukan kepada terdakwa sore harinya lewat telepon saat itu saksi Sukandar mengatakan "pak R1NO niki wau wit sengon sing kulo tebang ambruk ngebruhi wit duren, niki kulo ganti tigang wit sengon mboten kulo potong'X pak RINO ini tadi pohon sengon yang saksi Sukandar tebang roboh menimpa pohon durian, ini saksi Sukandar ganti tiga pohon sengon tidak saksi tebang") selanjutnya terdakwa menjawab " Iyo wis" (Iya Sudah) sehingga yang ditebang sebanyak 18 batang dan sisanya dari 22 batang yang saksi beli dari terdakwa terdakwa tinggal, agar sebagai pengganti yang telah menimpa pohon durian pada saat penebangan, kemudian pohon sengon sebanyak 18 batang tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) mobil barang Jenis Truk, merk Mitsubhisi / FE 114, Nopol : AG-8015-ED yang dikendarai oleh Saksi Sholihin, setelah selesai saksi sukandar pergi meninggalkan lahan terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 1 November 2017 sekira jam 09.00 Wib Dsn. Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri sdr.Mariyani memberitahukan kepada Saksi Nur Ekasinta Defi telah kehilangan pohon sengon miliknya, keesokan harinya pada hari rabu Kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 07.00 Wib, saksi Nur Ekasinta Defi melihat kelokasi tanaman/pohon sengon miliknya dan memeriksa, ditemukan telah kehilangan pohon sengon miliknya yang berada dilahan/kebun terdakwa berjumlah sekira ±18 pohon sengon berumur sekira 6 tahun sampai dengan 7 tahun dengan diameter 100 cm sampai dengan 110 cm,

- Bahwa terdakwa telah tanpa ijin dan hak menjual dan menikmati hasil penjualan dari 19 batang pohon sengon milik Saksi Nur Ekasinta Defi sehingga Saksi Nur Ekasinta Defi mengalami kehilangan tanaman sengon milik saksi Nur Ekasinta Defi berjumlah ±18 batang pohon sengon berumur sekira 6 tahun sampai dengan 7 tahun dengan diameter 100 cm sampai dengan 110 cm dan mengalami kerugian menderita kerugian sekira sekira Rp 12.000.000,- (dua

Halaman 19 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa di sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR EKASINTA DEFI Binti MARIYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini, yaitu saksi pernah membeli pohon sengan pada tahun 2015 sebanyak 350 pohon (batang) umur 3-4 tahun seharga Rp.90.000.000,- dan sudah saya bayar pada tanggal 23 Maret 2015.
- Bahwa pohon sengan tersebut milik Terdakwa dan di tanahnya Terdakwa di Desa Brenyuk.
- Bahwa Yang merawat pohon sengan tersebut P. Maryani bapak saksi sendiri.
- Bahwa Saksi tahunya kalau pohon sengan milik saksi hilang, suatu hari ada orang Trenggalek datang ke rumah saksi dan mengatakan kalau poho sengan tersebut miliknya.
- Bahwa Pernah, suatu hari bapak saksi menengok pohon sengan ternyata yang hilang 18 pohon berusia 6-7 tahun diameternya di atas 100

Halaman 20 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



cm, 10 Pohon sengon saksi yang hilang nilainya sekitar Rp.18.000.000,-
sebabnya pada waktu di potong ada yang mengenai pohon sengon Bu
Mariyana yang punya pohon yang bersebelahan dengan pohon sengon
milik saksi dan karena saksi merasa tidak pernah memotong maka saksi
laporkan ke Polisi.

2. **DWIYANTO Bin Aim SUKAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui, yaitu saksi disuruh Terdakwa untuk
menawarkan pohon sengon yang berada di Dusun Brenjuk, Desa
Jambean Kec. Kras, Kab. Kediri, akan tetapi Saksi tidak di tunjukkan
jumlah pohon sengon, hanya batas-batas tanah saja
- Bahwa Saksi tawarkan ke P. Sutikno tapi yang membeli P. Kandar
sejumlah 21 pohon seharga Rp.5.000.000,- pohon sengon yang dijual
umurnya berapa saya tidak tahu, setahu saya yang dijual pohon sengon
yang kecil-kecil dan yang menebang pohon sengon tersebut P. Kandar
dan Saksi sebagai perantara diberi upah sebesar Rp.500.000,- oleh P.
Kandar.

3...**SUKANDAR Bin Aim DASI**,Ke dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- saksi yang membeli 21 batang pohon sengon dengan harga
Rp.5.000.000,- diameternya 75 cm dan Saksi tidak pernah komunikasi
dengan Terdakwa cuma pada waktu mau menebang saksi memberitahu
Terdakwa.
- Bahwa Pohon sengon saksi jual ke pabrik triplek dan dapat untung
Rp.500.000,-

3. **TUKIRAN Bin aim REBIN**, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Pohon sengon yang saya rawat sebanyak 400 pohon tapi ada
yang mati dan saksi tahu kalau pohon sengon oleh Terdakwa dijual ke
Nur Eka, kapan dijualnya saya lupa seharga Rp.90.000.000,- sekitar
tahun 2015 sengon umur 3-4 tahun.
- Bahwa setelah pohon sengon dijual, saya tidak merawat lagi dan yang
merawat bapaknya Nur Eka, Saksi tidak tahu kalau pohon sengon
tersebut oleh Terdakwa dijual lagi ke Sukandar.

Halaman 21 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pohon sengon ada yang hilang, hanya diberitahu oleh lahan yang disebelahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyuruh DWI untuk menebang Pohon sengon pada tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wib.
- Bahwa Terdakwa menyuruh DWI menebang pohon sengon sebanyak 18 pohon dan kemudian saya jual seharga Rp.5.000.000,- dan Terdakwa memberi DWI uang sebesar Rp.500.000,- sebagai Jasa.
- Bahwa Uang hasil penjualan 18 pohon sengon seharga Rp.5.000.000,- tersebut Terdakwa pergunakan untuk melunasi hutang kepada sdr.DWIYANTO.
- Bahwa Terdakwa menyuruh DWI untuk menebang 18 pohon sengon tersebut tidak ijin sama pemiliknya karena Terdakwa membutuhkan uang dan pohon sengon tersebut masih anggap miliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) mobil barang Jenis Truk, merk Mitsubhisi / FE 114, Nopol : AG- 8015-ED, noka : FE114027421, Nosin 4D31C779310, Tahun 1987, warna kuning MD, atas nama MUJITO, Alamat Dsn Sukorejo Rt 03 Rw 04 ,Desa Ringin Anom Kec. Udanawu Kab. Blitar.
- 1 (Satu) lembar STNK mobil barang Jenis Truk, merk Mitsubhisi / FE 114, Nopol : AG- 8015-ED, noka : FE114027421, Nosin 4D31C779310, Tahun 1987, warna kuning MD, atasnama MUJITO, Alamat Dsn Sukorejo Rt 03 Rw 04 Desa Ringin Anom Kec. Udanawu Kab. Blitar
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sholihin.
- 1 (satu) buah gergaji mesin(chainsaw) merk 070.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sholihin.
- 18 tunggak/dongklak tanaman sengon 2 (dua) utas tali rafia warna hitam
2 (dua) utas tali dari pelepah pohon pisang.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 unit handphobne merk LG.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi dwiyanto.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli sengon Dikembalikan kepada saksi Nur Eka Defi.
- Sertifikat tanah No. 265. NIB. 12.2503.16.00.162 letak tanah Dusun Brenjuk RT.02/04, Desa Jambean, Kecamatan Kras Kab. KEDiri, hak milik pemecahan 153, D Pendaftaran 202, pemohon pemecahan tanggal 17 Januari 2013, Nomo Di. 301.11.1254/2041, surat ukurtanggal 5 februari 2014, Nomor 93 Jambean 2014 luas 3.937, surat ukur nomor

Halaman 22 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48/Jambena/201 INo. Peta pendaftaran : 49.2-19.057-09-9 kotak Aj4-5
luas 726 M2 (copy legalisir sesuai dengan asli dari Badan Pertanahan
Nasional Kediri).
Dikembalikan kepada terdakwa RINO PERDANA KUSUMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 terdakwa yang menjual pohon sengon miliknya kepada saksi Nur Ekasinta Defi bahwa benar terdakwa menunjukan tanaman/pohon sengon yang akan dijual kepada saksi Nur Ekasinta Defi yang berada/tumbuh diatas lahan/tanahnya terdakwa yang terletak di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Rras, Kabupaten Kediri (sebagaimana sertifikat tanah No.265. NIB. 12.2503.16.00.162), dimana terdakwa sendiri yang menunjukan batas - batas lokasi tanaman/pohon sengon yang akan di jual kepada saksi Nur Ekasinta Defi, dengan cara menunjuk/mengarahkan langsung batas daerah timur lokasi dengan tangan terdakwa dimana tanaman/pohon sengon yang akan dibeli saksi Nur Ekasinta Defi adalah berumur 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh batang), diketahui Saksi Tukiran, Sdr. Surat, Sdr. Mariyani berserta saksi Nur Ekasinta Defi dan juga melihat dengan mengelilingi lokasi kebun Sengon milik terdakwa yang tanaman/pohon sengonnya akan dibeli oleh saksi Nur Ekasinta Defi, setelah sepakat antara terdakwa dan saksi Nur Ekasinta Defi atas jual beli pohon sengon milik terdakwa, kemudian dibuatlah surat perjanjian jual beli yang dilakukan di Balai desa Jambean Kecamatan Kras. Kabupaten Kediri.
- Bahwa Jual Beli kayu sengon yang ada didesa Jambean Dusun Brenjuk Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur terhitung mulai hari ini senin 23 Maret 2015 dan akan dipotong 4 tahun kedepan atau tanggal 23 Maret 2019.
- Bahwa harga kayu sengon sebanyak 350 potong adalah Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dibayar secara tunai.

Halaman 23 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



- Terdakwa menyuruh DWI untuk menebang Pohon sengon pada tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wib, menebang pohon sengon sebanyak 18 pohon dan kemudian dijual seharga RP.5.000.000,- tanpa sepengetahuan atau seijin saksi Nur Eka Sinta Defi bin Maryani
- Bahwa benar seluruh keterangan saksi tidak dibantah oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Ketiga melanggar pasal 362 KUHP namun melihat pasal-pasal yang didakwakan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan tersebut adalah dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Ad. 1 unsur Barang siapa;

Perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti

Halaman 24 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.



lainnya yang ada dalam persidangan, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Rino Perdana Kusuma Bin Thasor sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya terdakwa telah memenuhi unsur “Barang Siapa” dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;_

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah, sedangkan “sesuatu barang” berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk jenis pohon sengon, sedangkan barang tersebut telah dijual kepada Sdr.Sukandar, sedangkan pohon sengon tersebut sebelumnya telah dijual kepada Nur Eka Sinta Defi ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;_

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana, masih dikenal pengertian “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, dan paling tepat dipakai pengertian “melawan hukum” sebagai tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Menimbang, bahwa terdakwa Terdakwa menyuruh DWI untuk menebang Pohon sengon pada tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wib, menebang pohon sengon sebanyak 18 pohon dan kemudian dijual seharga RP.5.000.000,- tanpa sepengetahuan atau seijin saksi Nur Eka Sinta Defi bin Maryani selaku pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dengan menunjuk terdakwa sebagai pelakunya sehingga unsur barang siapa juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya maka terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan serta penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu :

- 1 (satu) mobil barang Jenis Truk, merk Mitsubhisi / FE 114, Nopol : AG-8015-ED, noka : FE114027421, Nosin 4D31C779310, Tahun 1987,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning MD, atas nama MUJITO, Alamat Dsn Sukorejo Rt 03 Rw 04 ,Desa Ringin Anom Kec. Udanawu Kab. Blitar.

- 1 (Satu) lembar STNK mobil barang Jenis Truk, merk Mitsubhisi / FE 114, Nopol : AG- 8015-ED, noka : FE114027421, Nosin 4D31C779310, Tahun 1987, warna kuning MD, atasnama MUJITO, Alamat Dsn Sukorejo Rt 03 Rw 04 Desa Ringin Anom Kec. Udanawu Kab. Blitar.
- 1 (satu) buah gergaji mesin(chainsaw) merk 070.
- 18 tunggak/dongklak tanaman sengon 2 (dua) utas tali rafia warna hitam 2 (dua) utas tali dari pelepah pohon pisang.
- 1 unit handphobne merk LG.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli sengon Dikembalikan kepada saksi Nur Eka Defi.
- Sertifikat tanah No. 265. NIB. 12.2503.16.00.162 letak tanah Dusun Brenjuk RT.02/04, Desa Jambean, Kecamatan Kras Kab. KEdiri, hak milik pemecahan 153, D Pendaftaran 202, pemohon pemecahan tanggal 17 Januari 2013, Nomo Di. 301.11.1254/2041, surat ukurtanggal 5 februari 2014, Nomor 93 Jambean 2014 luas 3.937, surat ukur nomor 48/Jambena/201 INo. Peta pendaftaran : 49.2-19.057-09-9 kotak Aj4-5 luas 726 M2 (copy legalisir sesuai dengan asli dari Badan Pertanahan Nasional Kediri).

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana dalam diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut;

Kaeadaan yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa berlaku sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 30 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **Rino Perdana Kusuma bin Thasor** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian ". ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil barang Jenis Truk, merk Mitsubhisi / FE 114, Nopol : AG- 8015-ED, noka : FE114027421, Nosin 4D31C779310, Tahun 1987, warna kuning MD, atasnama MUJITO, Alamat Dsn. Sukorejo Rt 03 Rw 04, Desa Ringin Anom, Kec. Udanawu, Kab.Blitar.
 - 1 (Satu) lembar STNK mobil barang Jenis Truk, merk Mitsubhisi / FE 114, Nopol : AG- 8015-ED, noka : FE114027421, Nosin 4D31C779310, Tahun 1987, warna kuning MD, atasnama MUJITO, Alamat Dsn Sukorejo Rt 03 Rw 04 Desa Ringin Anom, Kec. Udanawu Kab. Blitar
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sholihin.
 - 1 (satu) buah gergaji mesin(chainsaw) merk 070.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sholihin18
 - tunggak/dongklak tanaman sengon, 2 (dua) utas tali rafia warna hitam, 2 (dua) utas tali dari pelepah pohon pisang.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 unit handphobne merk LG.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi dwiyanto.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli sengon
Dikembalikan kepada saksi Nur Eka Defi.
 - Sertifikat tanah No. 265. NIB. 12.2503.16.00.162 letak tanah Dusun Brenjuk RT.02/04, Desa Jambean, Kecamatan Kras Kab. Kediri, hak milik pemecahan 153, D Pendaftaran 202, pemohon pemecahan tanggal 17 Januari 2013, Nomo Di. 301.11.1254/2041, surat ukurtanggal 5 februari 2014, Nomor 93 Jambean 2014 luas 3.937, surat ukur nomor 48/Jambena/201 INo. Peta pendaftaran : 49.2-19.057-09-9 kotak Aj4-5 luas 726 M2 (copy legalisir sesuai dengan asli dari Badan Pertanahan Nasional Kediri)
Dikembalikan kepada terakdakwa RINO PERDANA KUSUMA
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari **R A B U** tanggal **12 JUNI 2019** oleh kami **Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **M Fahmi Hary Nugroho, S.H.M.Hum** dan **Mellina Nawang Wulan S.H,M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut diatas dibantu **Lilik Yuliati, S.H.M.H.** dengan dihadiri **Dedi Saputra.W, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kabupaten Kediri, dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

M Fahmi Hary Nugroho, S.H, M.Hum

Mellina Nawang Wulan, S.H.M.H.

Hakim Ketua

Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Lilik Yuliati, S.H.M.H.